

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau institusi untuk melaksanakan sebuah pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan diawal melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Mardiasmo, 2009). Dalam hubungan ini, diperlukan adanya evaluasi kinerja dan etos kerja yang dilakukan guna untuk mengukur sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai semua hal tersebut. Pengendalian sebagai bagian terpenting dalam manajemen yang baik. Dapat dikatakan bahwa suatu pengendalian tidak akan berjalan dengan baik bilamana tidak didukung dengan mekanisme akuntabilitas yang baik danpun sebaliknya.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni pengungkapan-pengungkapan (*disclosures*) dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang biasa disebut dengan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk, (1) menyajikan informasi yang bermanfaat, handal dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas guna dapat mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi secara partisipatif, (2) menyediakan

informasi atas pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Media dalam mewujudkan akuntabilitas yang memadai terbentuk dari sebuah laporan yang dapat menggambarkan atas pencapaian dari tujuan melalui pengelolaan sumberdaya suatu organisasi yang baik, karena pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu bentuk tolok ukur kinerja individu maupun unit suatu institusi. Tujuan tersebut dapat diketahui melalui rencana strategik organisasi, rencana kinerja dan program kerja tahunan dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan dan menyajikan sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada warga masyarakat. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh warga masyarakat dimana nantinya terdapat sebuah keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan diawal.

2.1.2. Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan merupakan suatu

prinsip keterbukaan informasi publik yang memungkinkan warga masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan atas keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin atas akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan (*openses*) pemerintah atas segala aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya publik, transparansi informasi terutama informasi atas keuangan dan fiskal harus dilaksanakan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat tercapai apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, proses pelaksanaan penganggaran yang terbuka, serta keterbukaan dan kemudahan akses atas informasi publik. Setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan atas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah harus mampu diakses secara terbuka dan bebas dengan memberi ruang yang cukup luas dan mudah diakses bagi warga masyarakat guna berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi adalah pelaksanaan segala bentuk tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi pemerintah kepada warga masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak atas informasi tersebut. Dengan kata lain, transparansi dapat diartikan bahwa

keterbukaan organisasi dalam menyajikan informasi yang terkait dengan segala aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada semua pihak atas informasi publik tersebut.

Transparansi dibangun didasar atas arus informasi yang bebas dan informasi tersebut perlu dapat diakses oleh seluruh orang dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dengan mudah dimengerti dan dipantau. Mengingat pemerintah mempunyai kewenangan atas dasar pengambilan berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi publik yang lengkap serta *up to date* mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen yang sangat penting dalam menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan praktik-praktik korupsi.

2.1.3. Desa

Secara definitif Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa atau dengan sebutan nama lain diartikan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terbawah dan terkecil dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas beberapa

kampung atau dukuh atau dusun atau banjar atau jorong. Desa atau “*village*” merupakan bentuk pembagian wilayah secara administratif yang berada di bawah pemerintah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa yang biasa disebut dengan lurah atau petinggi.

Sebagai suatu bentuk pemerintahan pada tingkat level paling bawah, aparat desa adalah ujung tombak dalam segala pengurusan sesuatu yang bersifat keadministrasian kependudukan oleh warga masyarakat, misalnya untuk keperluan administratif kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, SIUP, SKCK, surat keterangan tidak mampu, urusan-urusan pertanahan dan surat-surat keadministrasian lainnya. Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan urusan tersebut maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai elemen dan ditunjang dengan sumberdaya yang mumpuni baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya.

Salah satu cara pemerintah desa dalam membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu bentuk upaya untuk mengembangkan atas kemandirian dan kesejahteraan warga masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, kemampuan, perilaku, keterampilan, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, regulasi, program kerja, kegiatan dan pendampingan yang benar-benar sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan warga masyarakat desa.

2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan suatu rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, perkiraan rencana belanja program dan kegiatan-kegiatan desa serta perkiraan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan melalui Perdes. Penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai output berupa pelayanan publik, pembangunan desa dan perlindungan warga masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes (Nurcholis, 2011).

2.1.4.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua penerimaan atas uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Nurcholis, 2011), pendapatan desa terdiri atas kelompok; (1) Pendapatan Asli Desa (PADes), (2) Transfer, dan (3) Pendapatan Lain-Lain.

Tabel 2. 1 Kelompok Pendapatan Desa

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	1) Hasil Aset 2) Hasil Usaha 3) Swadaya, partisipasi, gotong royong 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan irigasi, pasar desa • Hasil Badan Usaha Milik Desa • Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran warga masyarakat berupa jasa dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang • Hasil pungutan desa

Transfer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Desa (DD) 2) Alokasi Dana Desa (ADD) 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 4) Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten/Kota 5) Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi 	
Pendapatan Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan berupa uang, bantuan bangunan atau dalam bentuk apapun dari pihak ketiga • Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.1.4.2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Nurcholis, 2011). Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai atas penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok; (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (5) Belanja Tak Terduga.

Tabel 2. 2 Kelompok Belanja Desa

Kelompok Belanja	Jenis Kegiatan (Sesuai RKPDes)	Jenis Belanja dan Rincian Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kegiatan belanja pegawai, penghasilan tetap dan tunjangan	Belanja Pegawai Penghasilan tetap <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Perangkat Desa Tunjangan

		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Perangkat Desa • BPD
	Kegiatan operasional kantor	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Listrik • Wifi • Telepon • Fotocopy • Pos Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Meja • Lemari • Kursi
	Operasional BPD	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Fotocopy • Konsumsi
	Operasional Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Fotocopy • Konsumsi
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan (Rabat Beton)	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Upah Pekerja Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Semen • Beton • Kayu • Paku • Plastik Cor • Papan Cor
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pelatih • Transport • Konsumsi Kegiatan • Alat Pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan pelatihan penunjang kelompok tani	Belanja Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Penyuluh • Transport • Konsumsi Kegiatan • Alat Pelatihan
Belanja Tak Terduga	Kegiatan kejadian luar	Belanja Barang dan Jasa

	biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium tim • Konsumsi Kegiatan • Obat-obatan
--	-------	--

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.1.4.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Nurcholis, 2011).

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Desa

Tabel 2. 3 Kelompok Pembiayaan Desa

Kelompok Pembiayaan	Jenis Pembiayaan	Rincian Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	SiLPA adalah pelampauan penerimaan atas pendapatan terhadap belanja atau penghematan belanja yang menghasilkan sisa dana kegiatan lanjutan pada tahun anggaran sebelumnya, dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan apabila dalam realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, untuk mendanai atas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan

		lanjutan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dapat diselesaikan
	Pencairan Dana Cadangan	Pencairan dana cadangan dipergunakan untuk menganggarkan suatu pencairan dana cadangan yang berasal dari rekening kas dana cadangan ke rekening kas desa pada tahun anggaran berkenaan
	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Hasil penjualan atas kekayaan desa yang dipisahkan dipergunakan untuk menganggarkan hasil dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
Pengeluaran Pembiayaan	Pembentukan Dana Cadangan	Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dengan sekaligus atau dengan sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran berkenaan
	Penyertaan Modal Desa	Penyertaan modal desa adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang semula merupakan sebuah kekayaan desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan desa dan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada BUMDes

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.1.5. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBD yang ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota yang diperuntukkan untuk pemerintah desa yang dipergunakan untuk membiayai atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta penunjang pemberdayaan warga masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Fokus terpenting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi dalam pengalokasian dana desa agar dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Dana desa merupakan hak warga masyarakat yang wajib disalurkan pemerintah desa demi kemaslahatan warga masyarakat. Dalam penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetaplah sejalan dan searah dengan kewenangan pemerintah desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa.

2.1.6. Alokasi Dana Desa

Sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan suatu pelayanan publik pada warga masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan sebuah transfer dana bagi desa berupa Alokasi Dana Desa, donasi ataupun hibah. Adapun salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota adalah ADD yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan/atau pemerintah daerah yang diterima masing-masing pemerintah kabupaten/kota, setelah dikurangi belanja pegawai, yang dalam pembagiannya berdasarkan proposional (Nurcholis, 2011).

Alokasi dana desa merupakan suatu alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pemerintah kabupaten/kota berbentuk dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa guna digunakan untuk meningkatkan pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik desa (infrastruktur desa), sarana dan prasarana menunjang kesejahteraan warga masyarakat maupun sumberdaya manusia (SDM) warga masyarakat, sarana dan

prasarana menunjang pelayanan publik warga masyarakat, kelembagaan desa serta sarana dan prasarana menunjang desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh warga masyarakat, yang dalam pemanfaatannya dan pengelolaan administrasinya diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa (Nurcholis, 2011).

Maksud adanya pemberian ADD adalah sebagai bentuk bantuan stimulan atau sebagai dana perangsang dalam rangka membiayai program dan kegiatan penunjang pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya dan gotong royong warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik desa dan kegiatan penunjang pemberdayaan warga masyarakat. Intinya program dari dana ADD bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh warga masyarakat secara swakelola dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Untuk itu dalam pengelolaannya ADD diperlukan pengetahuan dan ketrampilan agar sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyelewengan atas dana ADD tersebut. Masih dijumpai beberapa kepala desa dan perangkat desa di beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam mengelola dana ADD desanya dan tidak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana ADD tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor-faktor salah satunya yaitu tingkat pendidikan kepala desa dan/atau perangkat desa yang rendah dengan minimnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan ADD dan sebagai besar kepala desa dan/atau

perangkat desa tidak memahami akuntansi sebagai dasar untuk mengelola keuangan desa tersebut, maka hal tersebut menjadi problema yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa dan harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota.

ADD kini digulirkan kepada seluruh pemerintah desa dalam setiap tahunnya, penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaannya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan suatu dimensi terpenting dalam penggunaan keuangan desa tersebut termasuk dana ADD. Sebelum adanya kebijakan tentang ADD desa dalam melaksanakan pembangunan desa hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah adanya kebijakan tentang ADD desa yang mulai sekarang ini diberlakukan, maka desa memperoleh alokasi anggaran ADD yang cukup besar dan dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa beserta warga masyarakat desa.

Pemberian ADD kepada pemerintah desa ini dijadikan sebagai cerminan terwujudnya pemerintahan desa yang *good governance*, dimana pemerintah desa dan warga masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan sekaligus untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat desa dalam proses pembangunan desa sehingga akan mendorong tercapainya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa.

Prinsip *good governance* merupakan bentuk hasil dari keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan dan mewujudkan visi misi desa dalam pembangunan desa dengan adanya partisipasi warga masyarakat, tegaknya supremasi hukum dan transparan. Terwujudnya transparansi informasi publik yang dibangun atas dasar arus informasi publik yang bebas, dinamis, akuntabel, memadai, andal, kredibel dan terbuka serta dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan warga masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan, berorientasi pada kesejahteraan, efektifitas dan efisiensi serta adanya visi strategis.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Penilaian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
2014	1) Dwi Febri Arifiyanto 2) Taufik Kurrohman	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program ADD di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep partisipatif yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. (2) Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Umbulsari sudah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap


				<p>pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>(4) Program ADD merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.</p>
2015	Ade Irma	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif	Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Kaidah-kaidah <i>good governance</i> adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi indikator <i>good governance</i> tersebut.
2016	1) Deti Kumalasari 2) Ikhsan Budi Riharjo	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan

				akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1) Made Wiradarma Setiawan 2) Anantawikrama Tungga Atmadja 3) Ni Luh Gede Erni Sulindawati 	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>(1) Penyaluran ADD dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian DD, ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan.</p> <p>(2) Pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas ADD dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ.</p> <p>(3) Faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan ADD lemahnya sumberdaya manusia aparat desa merupakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa sebagai contoh dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan ADD yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi.</p>
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1) Siti Ainul Wida 2) Djoko Supatmoko 	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di	Pendekatan dilakukan dengan metode kualitatif dengan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam

	3) Taufik Kurrohman	Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	analisis deskriptif	pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan Sumberdaya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga masih dibutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
2017	1) Dwi Febri Arifiyanto 2) Taufik Kurrohman	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan deskriptif asosiatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Bertolak dari uraian dan landasan teori tersebut diatas, maka dapat dikembangkan model penelitian teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek tertentu yang ilmiah, dimana seorang peneliti sebagai kunci, dalam pengumpulan data dengan cara menggunakan teknik *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang studi kasus yang dinilai oleh suatu subyek penelitian misalnya perilaku, tindakan dan motivasi. Secara deskriptif dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode-metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian yang berupa uraian yang mendalam mengenai tulisan, ucapan dan/atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang yang utuh dan *komprehensif*.

Data penelitian kualitatif adalah tangkapan perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data penelitian kualitatif bersifat terperinci, mendalam, kutipan langsung dan dokumentasi studi kasus sehingga menghasilkan uraian penjabaran yang panjang dan lebar. Akibatnya analisis data penelitian kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas berbagai data-data hasil penelitian yang dihasilkan dan menarik benang merahnya kedalam satu alur analisis yang mudah dipahami.

Macam-macam data kualitatif menurut Sutopo (2010) sebagai berikut:

1. Dokumen Wawancara

Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan menggunakan cara wawancara dengan mengajukan sebuah pertanyaan *open-ended* sehingga informan dapat memberikan informasi yang luas, tidak terbatas dan mendalam dari berbagai sudut pandang. Semua hasil wawancara dari berbagai informan dibuat transkrip dan disimpan dalam bentuk file teks.

2. Rekaman Audio

Dalam penelitian kualitatif sering dibuat rekaman audio untuk melengkapi data dan memperkuat hasil penelitian. Rekaman audio dapat digunakan untuk menggalis data dengan melihat ulang isi video/audio lebih mendalam pada saat pengolahan data dilakukan. Kecepatan notulen dan berbicara seseorang biasanya berbeda, diperlukannya rekaman video/audio guna mereview ulang hasil wawancara terhadap narasumber.

3. Data Dokumen

Dalam penelitian kualitatif sering juga digunakan mencari data-data yang berasal dari halaman tertentu dalam suatu buku atau dari dokumen-dokumen berkas histori yang ada. Data dari halaman buku atau dokumen tersebut dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data-data yang lain. Hasil analisis data yang didapat dilapangan lebih relevan diperlukannya sebuah literatur agar kesimpulan yang didapat mampu dipertanggungjawabkan peneliti.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2011) merupakan suatu data penelitian yang baru pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh seorang peneliti. Peneliti secara langsung dapat mengontrol mengenai kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu saat mencari data antara data yang dibutuhkan dengan ketersediaan yang data yang dibutuhkan, dan peneliti lebih berleluasa dalam menghubungkan masalah-masalah dalam penelitiannya dengan adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan ketersediaan data di lapangan.

Di dalam penelitian kualitatif ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang kompeten dan observasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan teknis pengelolaan ADD di desa Kecapi.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2011) data sekunder merupakan suatu data yang sudah ada tersedia dan disajikan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data-data yang tersedia tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penelitiannya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Kecapi.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan dokumen penyusunan laporan keuangan ADD desa Kecapi dan dokumen petunjuk pelaksanaan ADD desa Kecapi seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2017.

3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilaksanakan pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara dengan menggunakan data pertanggungjawaban ADD tahun anggaran 2017. Alasan pemilihan desa Kecapi adalah karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi diantaranya adalah potensi dari segi pertanian dan industri. Selain itu, dalam pelaksanaan bantuan ADD desa Kecapi masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya yaitu penyerahan atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Kecapi pada setiap akhir tahunnya yang tidak jarang masih melewati batas waktu yang telah

ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga masyarakat desa Kecapi.

3.3. Informan Penelitian

Informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD yaitu orang-orang yang dianggap independen dalam memberikan informasi atau jawaban yang valid dan akurat dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan sesuai sudut pandang masing-masing. Berikut informan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. 1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Perangkat Desa: 1. Carik 2. Bendahara Desa	2
3	Tokoh Masyarakat: Ketua RW	8
4	Badan Permusyawaratan Desa	9
Jumlah		20

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang reable, valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti melaksanakan wawancara langsung secara mendalam kepada para informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang sesungguhnya dalam pengelolaan ADD, serta mencatat kejadian-kejadian atas informasi dan jawaban dari para informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam proses wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*). Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila

pada saat analisa data terdapat keterangan atas informasi atau jawaban dari informan yang tidak sempat dicatat oleh peneliti pada waktu wawancara.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut di bawah ini:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkaitan dengan orang lain, maka objek tak terbatas pada orang lain, tapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2011).

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, dalam proses observasi ini, peneliti berperan sebagai observer yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari aktivitas orang-orang yang sedang diamati atau obyek yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan hanya sebatas pengamat *independen*. Dengan observasi non partisipan ini peneliti tidak memperoleh data-data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna merupakan nilai-nilai dibalik pelaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tulis (Sugiyono, 2011).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode dalam pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan jawaban dari informan. Dalam hal ini pertanyaan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan

wawancara bebas, dimana seorang informan diberikan kebebasan dalam memberikan dan menyampaikan pendapatnya tanpa dibatasi sebuah patokan yang dibuat oleh peneliti.

3. Metode Dokumen

Metode dokumentasi merupakan data-data yang didapatkan dari catatan-catatan histori yang dimiliki pemerintah desa Kecapi berupa data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa Kecapi. Dokumen yang diperlukan berupa:

- a. Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
- b. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- c. Bukti pencairan dana ADD
- d. Bukti atas penerimaan dan pengeluaran dari bendahara desa
- e. Laporan Realisasi ADD
- f. Laporan Pertanggungjawaban ADD

3.5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di desa Kecapi menggunakan metode pengolahan data triangulasi atau penggabungan. Teknik triangulasi yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber untuk pengujian kevaliditasan data. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi (Sugiyono, 2011) yaitu:

1. Trianggulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data tidak hanya diperoleh melalui dari satu sumber data saja melainkan dari beberapa sumber data yang di peroleh informan yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Trianggulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data tidak hanya dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama di cek dengan teknik yang berdeda, misalnya dengan wawancara kemudian di cek dengan cara dokumen dan/atau observasi dalam waktu atau situasi yang berdeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang reable, valid dan akurat.

3. Trianggulasi Waktu

Data yang dikumpulkan harus memperhatikan kondisi dan situasi para informan, karena sangat mempengaruhi kevaliditasan data atau informasi yang akan dipereroleh. Contoh, dengan menggunakan teknik wawancara di pagi hari pada sasat narasumber atau informan masih dalam keadaan segar atau belum banyak menemui banyak masalah, maka akan memberikan data-data yang lebih reable, valid dan akurat sehingga data akan kredibel.

3.6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan sempurna, maka selanjutnya segera peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh. Namun

sesuai dengan jenis taraf penelitian serta obyek yang menjadi target penelitian adalah data-data yang berupa kasus-kasus keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam tahap analisa data ini akan penulis lakukan dengan cara menggunakan analisa data kualitatif, jadi metode analisa data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung atau tidak dihitung.

Teknik analisis adalah proses pencarian dan penyusunan sistematis atas data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dari dokumen dengan menghasilkan catatan-catatan lapangan atas penelitian dengan cara mengorganisasikan data-data tersebut kedalam beberapa kategori, kemudian dijabarkan kedalam beberapa unit-unit, melakukan sintesa atas hasil catatan lapangan, memilah-milah data yang paling dianggap penting dan sesuai permasalahan yang diangkat serta membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011).

Dalam bukunya Sugiyono (2011) mengatakan bahwa analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses pengelolaan

ADD. Kemudian setelah data didapatkan, peneliti mengkondensasi data dengan menggolongkan semua dokumen yang berhubungan dengan proses pengelolaan ADD.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilah-milah hal-hal yang dianggap pokok, dicari benang merah atas tema yang diangkat dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian data tersebut akan memberikan beberapa gambaran yang cukup jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan/atau mencari data lagi jika dibutuhkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data adalah pengorganisasian atau penyatuan atas data-data atau informasi yang memungkinkan untuk disajikan. Penyajian data membantu dalam memahami kondisi yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis data lebih mendalam atau mengambil keputusan berdasarkan pemahaman.

Bentuk-bentuk penyajian data penelitian kualitatif berupa catatan lapangan (*teks naratif*), bagan, matriks, jaringan dan grafik. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil observasi, wawancara dan dokumen yang kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian data-data yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusions Drawing And Data Verification*)

Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bilamana ditemukan kembali bukti-bukti lain yang mendukung penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukannya penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan indikator-indikator pengelolaan ADD agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

Berikut ini adalah gambar dari tahapan teknik analisis data yang diberikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2011, sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Komponen Dalam Analisis Data (Intractive Model)

Sumber: (Sugiyono, 2011)